



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MEDAN

Jln. Sei Batugingging No.12 Telp. (061) 4528012 Fax.4528012 Medan 20154

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Nomor : Kd.02.15/5/PP.07/ *64* /2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN (TKQ)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala TKQ. SURAYYA Nomor : 03/TKQ-SU/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang permohonan Izin Operasional TKQ, Surayya.
2. Hasil Penelitian lapangan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 24 Februari 2011 dengan surat Nomor : Kd.02.15/5/PP.07/09/2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor : 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 1998, tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan).
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Taman Kanak Al-Qur'an kepada :
1. Nama TKQ : Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an SURAYYA.
  2. Alamat lembaga : Jln. Bajak II H Komplek Perumahan Mediterania No. 42
  3. Kelurahan : Harjosari II
  4. Kecamatan : Medan Amplas
  5. Kota : Medan
  6. NSPQ : 401212710084
  7. Penyelenggara : Yayasan Hj. Umi Kalsum
  8. Alamat : Jln. Bajak II H. Komplek Perumahan Mediterania No. 42
  9. Akte Notaris Yayasan : Nomor : 86, Tanggal, 19 Nopember 2010.
  - 10 Tahun Berdiri TKQ. : 2008.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada tahun 2011.
- Ketiga : Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
  - b. Menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
  - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara TKQ lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku mulai TP. 2010/2011.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 4 - Maret 2011

Kepala  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MEDAN

Drs. H. ABD. RAHIM, M. Hum  
NIP. 19571230 198803 1 003

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. SU
2. TKQ/Yayasan yang bersangkutan.